



PUTUSAN

Nomor: 61/Pid.Sus/2015/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : SUDIARTI, S.Sos. Alias UGI Binti ABIDIN;-----
Tempat lahir : Dusun Maccope, Desa Bontosunggu (Bulukumba);-----
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 12 Mei 1975;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat/Tempat tinggal : Dusun Maccope, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba;-----

Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/II/2015/Res.Narkoba sejak tanggal 9 Pebruari 2015 s/d. tanggal 11 Pebruari 2015 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/10.a/II/2015/Res.Narkoba sejak tanggal 12 Pebruari 2015 s/d. tanggal 14 Pebruari 2015;-----

Penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara dilakukan oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Pebruari 2015 s/d. tanggal 6 Maret 2015;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2015 s/d. tanggal 15 April 2015;--
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2015 s/d. tanggal 3 Mei 2015;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2015 s/d. tanggal 2 Juni 2015;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2015 s/d. tanggal 4 Juni 2015;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2015 s/d. tanggal 4 Agustus 2015 (status Terdakwa dibantar sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d. tanggal 22 Juni 2015);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan perkara ini didampingi oleh BAHARUDDIN M, SH. dan RACHMAN KARTOLO, SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum AMALIAH yang berkedudukan Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 13 Mei 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 61/Pid.Sus/2015/PN.BLK tanggal 6 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 61/Pid.Sus/2015/PN.BLK tanggal 6 Mei 2015 tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: 54/R.4.22/Euh.2/04/2015 tanggal 29 April 2015;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan surat-surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:: PDM-25/R.4.22/Euh.2/04/2015 bertanggal 28 April 2015, sebagai berikut:-----

KESATU:-----

Bahwa ia Terdakwa **SUDIARTI S. Sos. Alias UGI Binti ABIDIN**, pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2015, bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Jl. Ahmad Yani No. 13 Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengunjungi saksi ANNISA Binti JABAK (Terpidana Narkotika) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba dimana ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan membawa kantong plastik berisikan gula pasir, rinso dan tisu mengetuk pintu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang mana pada saat itu saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF dan saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA menjadi petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba membuka pintu yang kemudian Terdakwa menyerahkan kantong plastik berisikan gula pasir, rinso dan tisu kepada saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF untuk diserahkan kepada saksi ANNISA Binti JABAK dan setelah itu Terdakwa pulang dan selanjutnya saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF meletakkan barang titipan Terdakwa tersebut di meja dan memeriksanya bersama saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA dan ditemukan pada ujung lipatan pembungkus tissue terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram sehingga mengetahui hal tersebut saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF dan saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA menghubungi petugas kepolisian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kakak Terdakwa di Batukaropa Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba dan Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram yang ditemukan saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF adalah miliknya yang dibelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menguasainya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 353/NNF/II/2015 hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, 2. USMAN, S. Si dan 3. DEDE SETIYARTO, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa:-----

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Tersangka SUDIARTI, S.Sos. Alias UGI Binti ABIDIN adalah benar mengandung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;-----

- Bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisanya berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0455 gram;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)**

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----A T A U-----

KEDUA;-----

Bahwa ia Terdakwa **SUDIARTI S. Sos. Alias UGI Binti ABIDIN**, pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2015, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Jl. Ahmad Yani No. 13 Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengunjungi saksi ANNISA Binti JABAK (Terpidana Narkotika) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba dimana ketika Terdakwa dengan membawa kantong plastik berisikan gula pasir, rinso dan tisu mengetuk pintu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang mana pada saat itu saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF dan saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA menjadi petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba membuka pintu yang kemudian Terdakwa menyerahkan kantong plastik berisikan gula pasir, rinso dan tisu kepada saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF untuk diserahkan kepada saksi ANNISA Binti JABAK dan setelah itu Terdakwa pulang dan selanjutnya saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF meletakkan barang titipan Terdakwa tersebut di meja dan memeriksanya bersama saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA dan ditemukan pada ujung lipatan pembungkus tissue terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram sehingga mengetahui hal tersebut saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF dan saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA menghubungi petugas kepolisian untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kakak Terdakwa di Batukaropa Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba dan Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram yang ditemukan saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF adalah miliknya yang dibelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menguasainya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 353/NNF/II/2015 hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, 2. USMAN, S. Si dan 3. DEDE SETIYARTO, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa:-----

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Tersangka SUDIARTI, S.Sos. Alias UGI Binti ABIDIN adalah benar mengandung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisanya berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0455 gram;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1)*

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----A T A U-----

KETIGA:-----

Bahwa ia **SUDIARTI S. Sos. Alias UGI Binti ABIDIN**, pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2015, bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba Jl. Ahmad Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13 Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengunjungi saksi ANNISA Binti JABAK (Terpidana Narkotika) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba dimana ketika Terdakwa dengan membawa kantong plastik berisikan gula pasir, rinso dan tisu mengetuk pintu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang mana pada saat itu saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF dan saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA menjadi petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba membuka pintu yang kemudian Terdakwa menyerahkan kantong plastik berisikan gula pasir, rinso dan tisu kepada saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF untuk diserahkan kepada saksi ANNISA Binti JABAK dan setelah itu Terdakwa pulang dan selanjutnya saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF meletakkan barang titipan Terdakwa tersebut di meja dan memeriksanya bersama saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA dan ditemukan pada ujung lipatan pembungkus tissue terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram sehingga mengetahui hal tersebut saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF dan saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA menghubungi petugas kepolisian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kakak Terdakwa di Batukaropa Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba dan Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram yang ditemukan saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF adalah miliknya yang dibelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menguasainya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 353/NNF/II/2015 hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, 2. USMAN, S. Si dan 3. DEDE SETIYARTO, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa:-----

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Tersangka SUDIARTI, S.Sos. Alias UGI Binti ABIDIN adalah benar mengandung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisanya berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0455 gram;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening (setelah uji laboratoris kriminalistik) dengan berat netto seluruhnya 0,0455 gram;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, sebagai berikut:-----

1. Saksi MUDASSIR Bin H. ABDUL LATIF pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bulukumba yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 13 Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa mengunjungi saksi ANNISA Binti JABAK (Terpidana perkara Narkotika) di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bulukumba dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kantong plastik berisi gula pasir, rinso dan tisu mengetuk pintu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang mana pada saat itu diterima oleh saksi dan saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA selaku petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kantong plastik berisikan gula pasir, rinso dan tisu kepada saksi untuk diserahkan kepada saksi ANNISA Binti JABAK dan setelah itu Terdakwa pulang dan selanjutnya saksi meletakkan barang titipan Terdakwa tersebut di meja dan memeriksanya bersama saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA;-----
- Bahwa pada saat saksi dan saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA memeriksa barang bawaan Terdakwa tersebut menemukan pada ujung lipatan pembungkus tissue terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram sehingga mengetahui hal tersebut saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA menghubungi petugas kepolisian pada Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 2.00 wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bulukumba di rumah kakak Terdakwa di Batukaropa Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram yang ditemukan saksi dan saksi SAIFUDDIN S.Sos. Bin H. BUNNA adalah miliknya yang dibelinya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi mengenali sejumlah barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada ujung lipatan pembungkus tissue barang bawaan Terdakwa untuk saksi ANNISA Binti JABAK di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba;-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi SAIFUDDIN, S.Sos. Bin H. BUNNA pada pokoknya menerangkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 13 Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa mengunjungi saksi ANNISA Binti JABAK (Terpidana perkara Narkotika) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba dengan membawa kantong plastik berisi gula pasir, rinso dan tisu mengetuk pintu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang mana pada saat itu diterima oleh saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF selaku petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kantong plastik berisikan gula pasir, rinso dan tisu kepada saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF untuk diserahkan kepada saksi ANNISA Binti JABAK dan setelah itu Terdakwa pulang dan selanjutnya saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF meletakkan barang titipan Terdakwa tersebut di meja dan memeriksanya bersama saksi;-----
- Bahwa pada saat saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF dan saksi memeriksa barang bawaan Terdakwa tersebut menemukan pada ujung lipatan pembungkus tissue terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram sehingga mengetahui hal tersebut saksi menghubungi petugas kepolisian pada Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 2.00 wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bulukumba di rumah kakak Terdakwa di Batukaropa Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram yang ditemukan saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF dan saksi adalah miliknya yang dibelinya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali sejumlah barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada ujung lipatan pembungkus tissue barang bawaan Terdakwa untuk saksi ANNISA Binti JABAK di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba;-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi ANNISA Binti JABAK pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 13 Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa mengunjungi saksi yang merupakan penghuni lapas selaku Terpidana perkara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba dengan membawa bungkusan kantong plastik berisi gula pasir, rinso dan tissue, yang pada saat itu diterima oleh saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF selaku petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba;---
- Bahwa sejak saksi ditangkap dalam perkara narkotika dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba, Terdakwa hamper setiap hari membesuk saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa memberinya ataupun membawakannya gula pasir, rinso dan tissue, dimana hal itu dilakukan Terdakwa atas keinginannya sendiri;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekitar pukul 9.00 wita bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 13 Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah mengunjungi saksi yang merupakan penghuni lapas selaku Terpidana perkara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba dengan membawakan makanan;-----
- Bahwa ketika membesuk saksi pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekitar pukul 9.00 wita tersebut, selain bertemu dengan saksi, Terdakwa juga bertemu dan berbincang dengan saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABANG yang juga merupakan penghuni lapas selaku Terpidana perkara Narkotika di Lapas Kelas II A Bulukumba;-----

- Bahwa saksi tidak mendengarkan pembicaraan mereka karena posisi saksi waktu itu sudah jauh tetapi saksi hanya dapat melihat mereka sedang melakukan percakapan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahukan oleh saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF dan saksi memeriksa barang bawaan Terdakwa tersebut menemukan pada ujung lipatan pembungkus tissue terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram sehingga atas hal tersebut saksi diinterogasi lebih lanjut;---
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk membawakannya narkotika;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

4. Saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 13 Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa mengunjungi saksi ANNISA Binti JABAK yang merupakan penghuni lapas selaku Terpidana perkara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba dengan membawa bungkusan kantong plastik berisi gula pasir, rinso dan tissue, yang pada saat itu diterima oleh saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF selaku petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekitar pukul 9.00 wita saksi telah bertemu dan berbincang dengan Terdakwa ketika Terdakwa selesai membesuk dan membawakan saksi ANNISA Binti JABAK makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 13 Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa pembicaraan saksi dengan Terdakwa hanya sebentar hanya sehubungan saksi meminta tolong Terdakwa untuk membelikannya telur ayam kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya apabila Terdakwa telah membawakannya sejumlah telur ayam kampung pesannya, selanjutnya akan saksi berikan telur ayam kampung tersebut untuk anak saksi di rumah dengan cara memberikan dan menitipkannya melalui orang tua saksi apabila datang membesuk saksi di Lapas kelas II A Bulukumba;-----

- Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk membawakannya narkoba jenis sabu-sabu seperti yang ditemukan oleh petugas jaga Lapas kelas II A Bulukumba pada barang bawaan atau barang titipan dari terdakwa untuk saksi ANNISA Binti JABAK;-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan perihal keterangan bahwa saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehubungan saksi meminta tolong Terdakwa untuk membelikannya telur ayam kampung, dan Terdakwa menyatakan bahwa uang dimaksud saksi ARNAWATI Alias ERNA berikan kepada Terdakwa adalah untuk minta dibelikan dan diberikan narkoba jenis sabu untuk saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG di dalam Lapas kelas II A Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa SUDIARTI, S.Sos. Alias UGI Binti ABIDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar pukul 9.00 wita datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 13 Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk membesuk dan membawakan saksi ANNISA Binti JABAK makanan;-----
- Bahwa setelah bertemu, berbincang sebentar dan menyerahkan makanan kepada saksi ANNISA, Terdakwa bertemu dan berbincang dengan saksi ARNAWATI Alias ERNA;-----
- Bahwa saat itu saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya narkoba jenis sabu-sabu dimana saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa maupun saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG waktu itu belum mendapatkan rencana atau cara bagaimana sabu-sabu dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimasukkan ke dalam Lapas kelas II A
Bulukumba;-----

- Bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa masih ada 2 (dua) sachet sabu dengan dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram milik Terdakwa sebagai sisa konsumsi beberapa hari sebelumnya;-----
-
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa kembali datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 13 Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, menyerahkan bungkusan kantong plastik berisikan gula pasir, rinso dan tissu kepada saksi MUDASSIR Bin H. ABDUL LATIF untuk diserahkan kepada saksi ANNISA Binti JABAK dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;-----
- Bahwa pada ujung lipatan pembungkus tissue yang Terdakwa bawa dan titipkan tersebut telah Terdakwa selipkan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram;-----
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening sabu-sabu tersebut sesungguhnya adalah untuk saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG, dan bukanlah untuk saksi ANNISA Binti JABAK;-----
- Bahwa sesungguhnya saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG telah mengetahui akan ada sabu yang diserahkan oleh Terdakwa untuknya dalam barang titipan Terdakwa untuk saksi ANNISA Binti JABAK di LAPAS kelas II A Bulukumba;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 2.00 wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bulukumba di rumah kakak Terdakwa di Batukaropa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG serahkan kepada Terdakwa, telah Terdakwa belanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa membeli makanan dan minuman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisanya berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0455 gram adalah sejumlah barang bukti yang Terdakwa coba berikan untuk penghuni Lapas kelas II A Bulukumba atas nama ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG dalam perkara ini;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya maupun hukuman sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana lagi;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SUDIARTI, S.Sos. Alias UGI Binti ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisanya berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0455 gram;----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----
4. Menghukum Terdakwa SUDIARTI, S.Sos. Alias UGI Binti ABIDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon diberikan keringanan hukuman. Dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka apabila terdapat hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung akan menunjuk dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta persidangan, yang apabila telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal dakwaan yang dianggap paling relevan dalam perkara ini, yaitu terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Unsur setiap orang:-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin maupun agama, pangkat maupun kedudukan, yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extraterritorialitet*, yang mana ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka hanya tunduk kepada ketentuan pidana negaranya sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi ataupun badan hukum yang berhak, berkehendak ataupun melakukan perbuatan hukum, dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur “setiap orang” yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang, manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali, yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;-----

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

I:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas suatu perbuatan, atau perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tanpa hak maupun tanpa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk hal itu. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang oleh pelaku tidak didasari atas hak- hak yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan dalam melakukan atau mewujudkan perbuatannya tersebut didasarkan pada cara- cara yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut ke 61 (enam puluh satu) METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina adalah termasuk narkotika golongan I;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUDASSIR Bin H. ABD. LATIF dan saksi SAIFUDDIN, S.Sos. Bin H. BUNNA, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah membawa 2 (dua) sachet plastik sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram yang Terdakwa selipkan pada ujung lipatan pembungkus tissue dalam bungkus kantong plastik bersama dengan gula pasir dan rinso untuk diserahkan kepada saksi ANNISA Binti JABAK (Terpidana perkara Narkotika) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 13 Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar pukul 15.00 wita;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANNISA Binti JABAK terungkap bahwa saksi ANNISA tidak pernah meminta Terdakwa memberinya ataupun membawakannya gula pasir, rinso dan tissue, dimana hal itu dilakukan Terdakwa atas keinginannya sendiri, dan saksi ANNISA tidak pernah meminta Terdakwa untuk membawakannya narkotika;-----

Menimbang bahwa keterangan saksi ANNISA tersebut selaras dengan keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening sabu-sabu tersebut sesungguhnya adalah untuk saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG, dan bukanlah untuk saksi ANNISA Binti JABAK, dimana saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG telah menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis sabu-sabu ketika pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar pukul 9.00 wita Terdakwa datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 13 Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk membesuk dan membawakan saksi ANNISA Binti JABAK makanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG terungkap bahwa saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG telah menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana saksi ARNAWATI Alias ERNA meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya telur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam kampung yang nantinya apabila Terdakwa telah membawakannya sejumlah telur ayam kampung pesannya, selanjutnya akan saksi berikan telur ayam kampung tersebut untuk anak saksi di rumah dengan cara memberikan dan menitipkannya melalui orang tua saksi apabila datang membesuk saksi di Lapas kelas II A Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ARNAWATI Alias ERNA di atas dibantah oleh saksi ANNISA dan Terdakwa dalam keterangannya, bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening sabu-sabu tersebut sesungguhnya adalah untuk saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG, dan bukanlah untuk saksi ANNISA Binti JABAK, dimana saksi ARNAWATI Alias ERNA Binti BABANG telah menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membelikannya narkoba jenis sabu-sabu ketika pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar pukul 9.00 wita Terdakwa datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba untuk membesuk dan membawakan saksi ANNISA Binti JABAK makanan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0682 gram dan 1 (satu) botol kaca sampel urin Terdakwa diambil untuk dilakukan pengujian, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : Nomor LAB. : 353/NNF/II/2015 hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. AKBP. Drs. USMAN SULAEMAN MAPPASESSU, 2. USMAN, S.Si, dan 3. DEDE SETIYARTO H, ST. yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar KOMBES. Ir. SLAMET ISWANTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa: Barang bukti kristal bening dan urine diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa juga tidak dibantah oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang mana sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah terdakwa SUDIARTI, S.Sos. Alias UGI Binti ABIDIN, yang selama persidangan tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga sehat secara jasmaninya dan ini telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim menanyakan apakah Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum yang dalam perkara ini terdakwa SUDIARTI, S.Sos. Alias UGI Binti ABIDIN adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti uraian di atas;---

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu juga telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa yang terbukti memenuhi unsur pasal tersebut juga dijatuhi dengan pidana denda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam perkara Terdakwa ini besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, oleh karena dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan, kecuali masa selama Terdakwa dibantar yang tidak ikut dikurangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama ini, dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana ini, maka Terdakwa akan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening (setelah uji laboratoris kriminalistik) dengan berat netto seluruhnya 0,0455 gram, yang berdasarkan hasil persidangan tidak terbantahkan bahwa sejumlah barang bukti tersebut seluruhnya merupakan barang yang berkaitan langsung dengan sifat dasar tindak pidana dalam perkara ini, maka terhadap sejumlah barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pemidanaan lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan menjadikannya sebagai warga negara yang patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:-----

Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa berterus terang di persidangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan benjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan terdakwa SUDIARTI, S.Sos. Alias UGI Binti ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I;-----

2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;-----
3. Menghukum pula Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, kecuali masa selama Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;-----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening (setelah uji laboratoris kriminalistik) dengan berat netto seluruhnya 0,0455 gram, Dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 oleh kami: DODY RAHMANTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SUPRIYONO, SH. dan LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ANDI RENY RUMMANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)